

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN KESELAMATAN KERJA
PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SENTOK BAKARU
KABUPATEN DATI II PINRANG**



Oleh
SUBAEDAH

No. Pokok : 4586060561

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN KESELA-
MATAN KERJA PADA PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA SEKTOR BAKARU KABUPATEN DATI II
PINRANG.


Nama Mahasiswa : S U B A E D A H
Stb. / Nirm : 4586060561 / 871136367
No. Pendaftaran : 69/HMP/FH/U-45/XII/1990
Tgl Pendaftaran : 01 - 12 - 1990

UNIVERSITAS
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(ABDUL RAZAK, SH)


(HAMZAH TABA, SH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pem-
angunan


(H. ANDI TAHIR HAMID, SH)


(HAMZAH TABA, SH)




HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, nomor 018/U-45/IV/92 tentang panitia Ujian Skripsi pada hari ini Rabu tanggal 22 April 1992 Skripsi ini diterima dan disyahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari.



Pengawas Umum


(Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas "45"


(Kadir Sanusi, SH, MS)
Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian


(H. Andi Tahir Hamid, SH)
Ketua


(Hamzah Taba, SH)
Sekretaris

Team Penguji

- 1). H.M.Laica Marzuki, SH (.....)
- 2). Syamsul Bachrie, SH, MS (.....)
- 3). Ansyory Ilyas, SH (.....)
- 4). Abdul Rasak, SH (.....)

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan syukur kehadiran Allah Subhana Wataala yang telah memberikan ketabahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Harapan untuk dapat menyajikan skripsi ini dengan baik telah dilakukan penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada bapak :

1. H. Andi Sose selaku pendiri Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Prof.Mr.Dr.A.Zainal Abidin Farid sebagai Rektor universitas "45" Ujung Pandang dan seluruh karyawannya.
3. Andi Tahir Hamid,SH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas "45".
4. Abd. Razak,SH dan Hamzah Taba,SH masing-masing sebagai konsultan I dan II.
5. Ir. Bambang Iswantho Kepala Bagian Perencanaan & Evaluasi serta bapak Heryanto,SE Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian PLN Sektor Bakaru dan seluruh Stafnya yang telah bersedia memberikan data dan fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian.

Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Sanusi dan ibunda Asia (almarhumah) serta saudara-saudara penulis yang telah banyak mendidik, mengasuh, membantu serta mendo'akan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai saat penyelesaian study kami ini.

Dan terakhir penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tidak lain harapan penulis kecuali memanjatkan do'a kehadiran Allah Subhana wata'ala, semoga memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Amin !

Ujung Pandang, April 1992

P e n u l i s

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Alasan Memilih Judul | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 3 |
| 1.4 Metode Penelitian | 4 |
| 1.5 Sistematika Bahasan | 5 |
| BAB 2. DASAR HUKUM DAN POKOK-POKOK PENGERTIAN ... | 6 |
| 2.1 Dasar Hukum Keselamatan Kerja | 6 |
| 2.2 Syarat-syarat Keselamatan Kerja | 20 |
| 2.3 Pengawasan dan Sanksi Terhadap Pelang- garan | 23 |
| BAB 3. GAMBARAN UMUM KEADAAN PLN SEKTOR BAKARU KABUPATEN DATI II PINRANG | 37 |
| 3.1 Sejarah Singkat PLN Sektor Bakaru | 37 |
| 3.2 Letak dan Geografisnya | 42 |
| 3.3 Data Ketenagakerjaan | 42 |
| 3.4 Dasar Terbentuknya Hubungan Kerja | 43 |
| BAB 4. PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA PLN SEKTOR BAKARU KABUPATEN DATI II PINRANG .. | 46 |

| | Halaman |
|--|---------|
| 4.1 Bentuk dan Cara Perlindungan keselamatan Kerja | 46 |
| 4.2 Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Kerja | 53 |
| 4.3 Analisis | 56 |
| BAB 5. PENUTUP | 59 |
| 5.1 Kesimpulan | 59 |
| 5.2 Saran-saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | 63 |





BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Alasan Memilih Judul

Salah satu sasaran Pembangunan Nasional dewasa ini adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat masyarakat, termasuk pula kesejahteraan tenaga kerja, khususnya mengenai keselamatan kerja.

Sebagaimana di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa ; Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsaat). Hal ini sejalan dengan ciri khas negara hukum Demokrasi Pancasila, antara lain pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia yang mengandung persamaan hak di bidang sosial politik, ekonomi dan kebudayaan yang sangat relevan dengan bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Konsekuensi logisnya, setiap warga negara atau tenaga kerja Indonesia berhak menerima, menuntut pengawasan dan perlindungan dalam segala bidang, khususnya perlindungan atas keselamatan kerja sebagaimana layaknya warga negara yang merdeka di bawah naungan negara yang berdasarkan atas hukum. Lebih lanjut dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja khususnya pada pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama".

Hubungan secara yuridis formal tersebut di atas, adalah suatu pertanda bahwa secara manusiawi masalah keselamatan kerja yang bekerja pada suatu bidang usaha begitu pentingnya.

Selanjutnya di dalam konsiderans "menimbang", Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan bahwa :

- a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atau keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional,
- b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya,
- c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien,
- d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja,
- e. Bahwa membina norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat industrialisasi, teknik dan teknologi".

Bertolak dari uraian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa masalah keselamatan kerja sangat penting dalam suatu perusahaan, khususnya pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru Pinrang, dimana letak dan medan kerjanya sering terjadi kecelakaan yang pada umumnya akibat kerja dan penggunaan perangkat peralatan mekanik, yang kesemuanya itu memerlukan tenaga kerja yang terampil dan profesional. Dengan adanya kenyataan tersebut mendorong penulis untuk me-

ngangkat judul sebagai berikut : TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN KESELAMATAN KERJA PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEKTOR BAKARU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan keselamatan kerja pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru Pinrang, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Sejauh manakah pekerja diperhatikan dan dilindungi, sebagaimana mestinya yang menyangkut keselamatan kerja ?
- b. Sejauh manakah penetapan langkah-langkah dalam rangka menjamin keselamatan kerja terhadap pekerja ?
- c. Sejauh manakah sarana dan prasarana yang mendukung terjaminnya keselamatan kerja yang telah dipenuhi oleh pihak perusahaan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan keselamatan kerja berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan keselamatan kerja.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan atau informasi pada setiap pimpinan perusahaan agar pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja harus diperhatikan sebagaimana layaknya.
- b. Sebagai media pengembangan dan penerapan hasil pendidikan yang selama ini penulis terima dibangku perkuliahan.
- c. Dapat menjadi bahan bacaan ataupun sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kajian sosiologis yang dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dilaksanakan ketentuan keselamatan kerja pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru. Untuk menunjang kajian tersebut maka diperlukan data, yang perolehannya digunakan metode :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan penelitian melalui literatur-literatur, serta pandangan para ahli dan peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak dalam menguraikan pokok-pokok bahasan ini, sebagai kerangka dan landasan teori, acuan pengertian yang digunakan.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan pengumpulan

data pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru Pinrang dengan sistem wawancara, sekaligus mengadakan observasi tentang sejauh mana pelaksanaan masalah keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

1.5 Sistematika Bahasan

Keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab, yang semuanya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika bahasan terdiri dari:

Bab pertama atau bab pendahuluan terdiri dari Alasan Memilih Judul, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Bahasan.

Bab kedua merupakan Dasar Kajian dan Pokok-pokok Pengertian yang terdiri dari Dasar Hukum Keselamatan Kerja dan Pengertiannya, Syarat-syarat Keselamatan Kerja, Pengawasan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran.

Bab ketiga merupakan Gambaran Umum Keadaan Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, pada bab ini dijelaskan mengenai sekelumit Sejarah Singkat, Letak dan Geografisnya, Data Ketenagakerjaan, Dasar Terbentuknya Hubungan Kerja.

Bab keempat mengenai Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru yang terdiri dari Bentuk dan Cara Perlindungan Keselamatan Kerja, Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Kerja, Analisis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran

BAB 2

DASAR HUKUM DAN POKOK-POKOK PENGERTIAN

2.1 Dasar Hukum Keselamatan Kerja

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila keselamatan tenaga kerja sudah terjamin. Kematian, cacat, cedera, penyakit, dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Maka dari itu, atas dasar landasan Undang-undang Dasar 1945, lahirlah undang-undang dan ketentuan-ketentuan dalam keselamatan kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja secara jelas ditegaskan bahwa :

"(pasal 9) Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya, dan
(pasal 10) Pemerintah membina norma-norma keselamatan kerja".

Sementara dalam hubungan jaminan dan bantuan sosial secara umum dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tersebut bahwa pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungans sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya. Pertanggungans dan bantuan sosial ini meliputi juga kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekalipun dalam penjelasan undang-undang dimaksud hanya diperinci antara lain sakit, meninggal dunia dan cacat.

Sehubungan dengan dasar hukum keselamatan kerja, maka Dr. Suma'mur P.K. M.Sc, melihat sarasannya terdapat dua kelompok perundang-undangan dalam keselamatan kerja, yaitu sebagai berikut :

- "a. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pencegahan kecelakaan akibat kerja. Kelompok ini terdiri dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang diturunkan atau dapat dikaitkan dengannya. Selain itu keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan terdapat dalam undang-undang lain, misalnya Undang-undang Kerja (1948-1951)
- b. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pemberian kompensasi terhadap kecelakaan yang sudah terjadi. Kelompok ini terdiri dari Undang-undang Kecelakaan (1947-1957) dan peraturan-peraturan yang diturunkan" 1)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sasaran dari dasar hukum keselamatan kerja yaitu sasaran pencegahan kecelakaan dan pemberian kompensasi terhadap kecelakaan yang sudah terjadi, dengan dasar perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang Kecelakaan (1947-1957).

Berikut ini diuraikan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berkenaan dengan keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

2.1.1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja diundangkan pada tahun 1970 dan menggantikan Veilig-

1) Dr. Suma'mur P.K. M.Sc, Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta, 1981, halaman 29.

heids Reglement (VR) Stbl. Nomor 406 yang berlaku sejak tahun 1910. Latar belakang penggantian Veiligheids Reglement (VR) tersebut dengan Undang-undang Keselamatan Kerja sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, Veiligheids Reglement (VR) yang berlaku mulai 1910 dan sejak itu mengalami perubahan mengenai soal-soal yang tidak begitu berat. Ternyata dalam banyak hal Veiligheids sudah terbelakang dan perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan industrialisasi di Indonesia.

Mesin- mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya yang serba pelik banyak dipakai, bahan-bahan teknis baru banyak diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pula peningkatan intensitas kerja operasional tenaga kerja dan para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan, dan lain-lain merupakan akibat dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan.

Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami, perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju

dan tepat. Selanjutnya dengan pengetahuan dan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

Kemudian dalam penjelasan umum Undang-undang Keselamatan Kerja, bahwa pengawas berdasarkan VR. seluruhnya bersifat represif. Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja, terjadi perubahan prinsipil dengan mengubah sifat tersebut menjadi lebih diarahkan pada sifat preventif. Dalam praktek dan pengalaman, dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik didirikan, karena amatlah sukar mengubah atau merombak kembali apa yang telah dibangun dan terpasang di dalamnya guna memenuhi keselamatan kerja yang bersangkutan. Selain itu, undang-undang ini merupakan pembaharuan penting dari yang lama mengenai isi, bentuk dan sistematikanya.

Menurut Dr. Suma'mur P.K, M.Sc, bahwa yang dimaksud pembaharuan dan perluasan tersebut di atas adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- "a. Perluasan ruang lingkup,
- b. Perubahan pengawasan represif menjadi preventif
- c. Perumusan teknis yang lebih tegas,
- d. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan pelaksanaan pengawasan,
- e. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi pimpinan perusahaan dan tenaga kerja,
- f. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja dan pengaturan mendirikan Panitia Pembina Keselamatan Kerja, dan kesehatan kerja,
- g. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan" 2).

2) Ibid

Untuk lebih kongkritnya, berikut ini penulis menyajikan istilah-istilah yang dipakai dalam Undang-undang Keselamatan Kerja dan pengertiannya yang meliputi isi serta penjelasan seperlunya, yaitu :

1. Tempat Kerja

ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja (ayat 1).

2. Pengurus

ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri (ayat 2).

3. Pengusaha

- a. ialah orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.
- b. ialah orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.
- c. ialah orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada butir (a dan b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar negeri (ayat 3)

4. Direktur

ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga

Kerja untuk melaksanakan undang-undang keselamatan kerja (ayat 4).

5. Pegawai Pengawas

ialah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (ayat 5).

6. Ahli Keselamatan Kerja

ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang keselamatan kerja (ayat 6).

Semua peristilahan tersebut di atas, merupakan rangkain dari materi Undang-undang Keselamatan Kerja pasal 1. Berikut ini uraian mengenai ruang lingkup Undang-undang Keselamatan Kerja pada pasal 2 yang menegaskan sebagai berikut :

1. Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia (ayat 1).
2. Ketentuan pada point 1 (satu) di atas berlaku dalam tempat kerja, yang merupakan tempat-tempat:
 - a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau

- instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan.
- b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan baku atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar menggigit atau beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
 - c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dilakukan pekerjaan persiapan.
 - d. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.
 - e. Dilakukan usaha pertambangan, dan pengolahan emas, perak, logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya baik dipermukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan.
 - f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara.
 - g. Dikerjakan bongkar muat, barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dog stasiun atau gudang.

- h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.
 - i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.
 - j. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, keruntuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting.
 - k. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang.
 - l. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran.
 - m. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.
 - n. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis.
 - p. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air.
 - q. Diputar film, dipertunjukan sandiwara, atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik (ayat 2).
3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk seba-

gai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan kerja bagi yang bekerja atau yang berada di ruangan, lapangan itu dapat diubah perincian tersebut dalam ayat 2 (ayat 3).

Kemudian yang menyangkut pengawasan Undang-undang Keselamatan Kerja diatur dalam pasal 5, 6, 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai, pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya (pasal 5 ayat 1).
2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan (pasal 5 ayat 2).
3. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding (pasal 6 ayat 1).
4. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (pasal 6 ayat 2).
5. Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi (pasal 6 ayat 3).



6. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan (pasal 7).
7. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya (pasal 8 ayat 1).
8. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala para dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur (pasal 8 ayat 2).
9. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan (pasal 8 ayat 3).

Menyangkut masalah pembinaan tenaga kerja, diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tepatnya pada pasal 9 yang isinya sebagai berikut :

1. Pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang timbul dalam tempat kerja.
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja

yang bersangkutan.

- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan (ayat 1).
2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas (ayat 2).
3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (ayat 3).
4. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya, demi keselamatan kerja bagi tenaga kerja (ayat 4).

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka segala perundang-undangan dalam keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya perlu digarap transformasinya menjadi peraturan pelaksana, di samping perlunya peraturan pelaksana lain yang dikembangkan kemudian.

2.1.2 Pengertian Keselamatan Kerja

Sebelum membahas secara rinci tentang keselamatan kerja, maka kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu secara umum tentang keselamatan kerja itu sendiri.

Ditinjau dari segi teoritis keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
- b. Adanya sumber bahaya.
- c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena di dalam pelaksanaannya di samping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu tehnik dan medik.

Demikian pula keselamatan kerja merupakan masalah yang banyak mengandung fase, misalnya hukum, ekonomi maupun sosial.

Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan kerja dari tempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pe-

tugas keselamatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja atau perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.

Sedangkan yang bertugas mengawasi atas ditaati atau tidaknya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan kerja ini adalah :

- a. Pegawai pengawas keselamatan kerja yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- b. Ahli keselamatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Apabila berbicara masalah keselamatan kerja dari pengertian dan pendapat yang lebih terperinci, berikut ini Sendjun H. Manulang, SH tahun 1990 halaman 87, mendefinisikan tentang Keselamatan Kerja sebagai berikut :

"Keselamatan kerja adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga selama dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas" 3).

Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya, demikian pula kecelakaan industri / kecelakaan

3) Sendjun H. Manulang, SH, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 87.

kerja yang mempunyai 4 (empat) faktor penyebabnya yaitu :

a. Faktor manusia

Misalnya karena kurang keterampilan atau kurangnya pengetahuan, dan salah penempatan di bidang kerja.

b. Faktor materi

Misalkan bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah, maka dibuat dari bahan lain sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.

c. Faktor bahaya / Sumber bahaya

-Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.

-Kondisi keadaan berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan, lingkungan, proses dan sifat pekerjaan.

d. Faktor yang dihadapi

Misalnya kurang pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Di samping ada sebab-sebab kecelakaan, maka dalam suatu kejadian juga akan membawa akibat. Sendjun H. Manulang kembali menegaskan bahwa akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- "(1) Kerugian yang bersifat ekonomis antara lain :
- a. kerusakan mesin, peralatan, bahan dan bangunan,
 - b. biaya pengobatan dan perawatan korban,
 - c. tunjangan kecelakaan,
 - d. hilangnya waktu kerja,
 - e. menurunnya jumlah maupun mutu produksi, dan

lain-lain.

- (2) Kerugian yang bersifat non ekonomis
Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu berupa kematian, luka atau cedera berat maupun luka ringan" 4).

Berangkat dari definisi / pendapat yang dikemukakan di atas, jadi jelaslah bahwa konsekuensi dari suatu kecelakaan yang terjadi di lingkungan suatu perusahaan berorientasi pada menurunnya produksi dan produktivitas kerja dari target yang diharapkan.

2.2 Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Dengan perincian yang mendetail tentang pengertian keselamatan kerja yang termasuk di dalamnya sumber-sumber bahaya seperti di atas, maka buruh yang dipekerjakan pada tempat-tempat yang mengandung sumber bahaya tersebut haruslah diperhatikan tentang keselamatan tubuh dan jiwanya. Dan hal ini perlindungan tenaga kerja dari segala kecelakaan akan terletak pada kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan stafnya, selain adanya mawas diri buruh atau tenaga kerja itu sendiri dalam melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat yang mudah dan memungkinkan timbulnya kecelakaan seperti yang telah diperincikan tersebut di atas.

Berkaitan dengan itu, pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan salah satu alternatif dalam mengefektifkan semua konsekuensi dengan memperkecil kemungkinan timbulnya kecelakaan di li-

4) Ibid.

ngkungan kerja perusahaan.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja yang diatur dalam pasal 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan keselamatan kerja dengan syarat-syaratnya untuk :
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
 - c. Mencegah dan mengurangi peledakan.
 - d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
 - e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
 - f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
 - g. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar dan radiasi, suara dan getaran.
 - h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan.
 - i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
 - j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
 - k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik.
 - l. Memelihara kesehatan dan ketertiban.
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja

lingkungan, cara dan proses kerjanya.

- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
 - q. Mencegah terkena aliran listrik.
 - r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (pasal 3 ayat 1).
2. Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam pasal 3 ayat 1 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnik dan teknologi serta pendapat-pendapat baru dikemudian hari (pasal 3 ayat 2).
 3. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan baku, barang atau produk tehnik dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan (pasal 4 ayat 1).
 4. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan perlengkapan

alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal, atas barang atau bahan, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum (pasal 4 ayat 2).

5. Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

Melihat dan menyimak kebijaksanaan yang dikeluarkan dapatlah disimpulkan bahwa materi yang diatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Keselamatan Kerja pada prinsipnya bersifat preventif di mana tiap-tiap point pada pasal tersebut (pasal 3 dan 4) cenderung menekankan pada aspek pencegahan, yaitu pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, dengan adanya syarat-syarat keselamatan kerja tidaklah menutup kemungkinan semua pihak dan aspek yang terkait dalam lingkungan kerja senantiasa mengadakan pembenahan dan perbaikan, yang bertujuan memperkecil timbulnya kecelakaan kerja di lingkungan kerja itu sendiri.

2.3 Pengawasan dan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Undang-undang, peraturan, pengawasan, rekomendasi, nasehat, riset, pameran, seminar, lokakarya, dan lain-lain tidak ada artinya, jika di tempat kerja itu sendiri tidak

ada usaha untuk meningkatkan keselamatan kerja. Perusahaan harus aktif dengan segala organisasinya untuk membuat tempat kerja yang ada lebih selamat.

Pimpinan perusahaan atau pengurus perusahaan harus menjadi pimpinan aktivis keselamatan. Setiap orang di perusahaan harus tahu bahwa pimpinan perusahaan tidak hanya tertarik kepada produksi, kepada kualitas dan kuantitas produk, kepada pencegahan terbuang-buangnya material, kepada pemeliharaan mesin dan peralatan secara baik, tetapi juga kepada keselamatan kerja.

Untuk keselamatan kerja di tempat kerja terdapat komponen-komponen penting yaitu tanggung jawab pimpinan, pendelegasian wewenang kepada staf pengawas, status dan kegiatan panitia keselamatan, peranan ahli keselamatan, dan lain-lain.

Materi bagi peningkatan keselamatan di tempat kerja adalah pengawasan yang baik oleh pimpinan perusahaan, sanksi terhadap pelanggaran oleh tenaga kerja, keteraturan dan ketata rumah tanggaan yang baik, dan pemasangan pagar pengaman dan pelindung terhadap mesin-mesin yang berbahaya. Pimpinan perusahaan harus mampu mengorganisasi proses secara efisien dengan mengkombinasikan produksi maksimum dengan biaya minimum dan dengan memasukan keselamatan tidak sebagai ekstra tetapi merupakan bagian dari proses.

Kebiasaan-kebiasaan kerja secara benar harus ditimbulkan oleh latihan kerja yang tepat dan selanjutnya dite-



ruskan dalam praktek di tempat kerja. Keteraturan dan keta-
ta rumah tanggaan sebagaimana juga alat-alat pengaman yang
penting bagi produksi dan juga keselamatan. Mengenai aspek
psikologis, kondisi kerja yang berakibat ketenangan mental
sangat membantu meningkatkan keselamatan kerja.

Di perusahaan, pimpinan perusahaan harus menetapkan
apa yang harus dilakukan tentang permasalahan tersebut dan
memberikan instruksi yang diperlukan dan pengawasan yang
tepat dan cermat. Orang yang biasa melaksanakan tugas ini
ialah pengawas atau pimpinan kelompok yang peranannya sa-
ngat besar dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.

Pada perusahaan besar mungkin terdapat bagian kese-
lamatan dalam organisasi perusahaan atau seorang ahli kese-
lamatan kerja, sedangkan kerja sama semua pihak dalam ke-
giatan keselamatan harus lebih digalakan oleh suatu panitia
keselamatan. Biasanya bagian personalia bertanggung jawab
tentang pengangkatan tenaga kerja baru dan mengenai latihan
kerja di dalam perusahaan. Pada perusahaan kecil prinsip-
prinsip demikian tetap berlaku, tetapi organisasinya lebih
sederhana.

Semboyan bahwa " keselamatan harus dimulai dari
atas " menunjukkan secara tegas pentingnya peranan pimpinan
perusahaan bagi keberhasilan program keselamatan. Pimpinan
atau pengawas kelompok tenaga kerja, ahli keselamatan dan
stafnya tidak pernah berhasil banyak, apabila pimpinan pe-
rusahaan tidak mengambil tugas kepemimpinan dalam melaksa-

nakan pengawasan guna meningkatkan dan mempertahankan standar keselamatan yang tinggi. Pengaruh pimpinan perusahaan harus menjadi kenyataan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan pengolahan tenaga kerja di perusahaan.

Untuk lebih kongkritnya yang menyangkut pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran, berikut ini undang-undang Keselamatan Kerja tentang pengawasan diatur dan ditegaskan dalam pasal 5, 6, 7 dan 8 yang isinya sebagai berikut :

1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini diatur dengan peraturan undang-undang (pasal 5 ayat 1).
2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan (pasal 5 ayat 2).
3. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding (pasal 6 ayat 1).
4. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (pasal 6 ayat 2).
5. Keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi (pasal 6 ayat 3).

6. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengawas harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan (pasal 7 ayat 1).
7. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya (pasal 8 ayat 1).
8. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur (pasal 8 ayat 2).
9. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan (pasal 8 ayat 3).

Demikianlah pasal-pasal yang terkandung dalam rumusan atau pengertian pengawasan menurut undang-undang Keselamatan Kerja pasal 5, 6, 7 dan 8 yang merupakan suatu pengertian umum dari pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran.

Perundang-undangan untuk melindungi buruh hanya akan mempunyai arti, manakala pelaksanaannya diawasi oleh seorang ahli, yang harus mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu, untuk menjalankan 3 (tiga) tugas pokok yaitu :

1. Melihat dengan jalan memeriksa dan mengawasi sendiri apakah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dilaksanakan, jika tidak semikian halnya, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjalankan pelaksanaannya itu.
2. Membantu baik buruh maupun pimpinan perusahaan dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknis dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka menyelami apakah yang dimintakan oleh peraturan dan penetapan kebijaksanaan pemerintah.
3. Menyelediki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk menyusun perundang-undangan perburuhan dan penetapan kebijaksanaan pemerintah.

Badan pengawas ini, pengawas kesehatan kerja dan pengawasan keamanan kerja, pertama-tama bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan-peraturan mengenai perlindungan bagi buruh seperti waktu kerja, waktu istirahat, dan keamanan kerja.

Pengawasan ini sendiri bukanlah alat pelindung, melainkan lebih merupakan cara untuk menjamin pelaksanaan peraturan perlindungan.

Pengawasan pada permulaan perkembangannya, di bidang industri sebagian besar ditunjukkan kepada pabrik, di mana pertama-tama dirasakan perlunya peraturan perlindungan. Penggunaan cara-cara produksi dengan mesin di pabrik yang mempekerjakan sejumlah buruh, jelas memerlukan aturan-atur-

an untuk melindungi buruh dari kerja lembur, bahaya khusus terhadap keselamatan kerja yang timbul dari pekerjaan di tempat kerja (pabrik).

Kemudian secara berangsur-angsur diperluas meliputi tempat kerja dan perusahaan di mana pekerjaan dilakukan dalam keadaan seperti di pabrik, tetapi tidak langsung berkenaan dengan pembuatan atau produksi misalnya perdagangan dan penyuluran, meliputi bangunan dan pertanian.

Jika pengawas ini sudah jelas faedahnya bagi buruh, juga makin diakui faedahnya itu bagi pimpinan perusahaan dan bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Bagi majikan, sistem pengawasan memberikan jalan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak yang berkompeten mengenai kewajibannya menurut undang-undang dan petunjuk mengenai cara melaksanakannya. Ia dapat mengharapkan secara uniform dan tak memihak, sehingga ia terlindung dari persaingan yang tidak sehat (unfair competition) oleh perusahaan lain. Dan ia akan ikut menikmati keuntungan masyarakat yang terjadi karena adanya pelaksanaan peraturan secara efisien.

Pemeliharaan peraturan perburuhan di perusahaannya secara wajar oleh badan pengawas, mengakibatkan produksi oleh pihak buruh yang lebih efisien, karena mereka bekerja dalam waktu kerja yang layak, tidak ditugasi dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan badaniannya dan melakukan pe-

kerjaan di tempat kerja yang sehat dan aman.

Faedah bagi buruh dan majikan ini juga mempengaruhi keuntungan umum bagi masyarakat dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi dan efisien, perlindungan bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan memajukan suasana yang harmonis dalam perindustrian.

Berikut ini dipaparkan berbagai hal tentang Pengawasan Pelaksanaan dan sanksi terhadap pelanggaran yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Industrial Pancasila, yaitu sebagai berikut :

- Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana HIP tidak akan bermakna apabila tidak diadakan pengawasan agar ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut.
- Karena Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan perlu ditetapkan sebagai suatu sarana HIP. Agar masyarakat, khususnya pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan secara efisien dan efektif, maka sebagai salah satu upaya fungsi Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan, perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada pekerja, pengusaha dan pemerintah atau masyarakat.
- Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, perlu didekatkan kepada masyarakat, untuk itu perlu :
 - kehadiran pegawai pengawas di tempat-tempat kerja supaya lebih terencana dan

- peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas sesuai dengan tuntunan dan tuntutan pembangunan,
- upaya agar pekerja dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengawasan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan.
- Perlu diusahakan agar Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dapat menciptakan suatu keadaan dimana setiap peraturan perundang-undangan dan standar ketenagakerjaan selalu dipatuhi semua pihak yang tersangkut proses produksi.

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah unsur pengawasan tenaga kerja. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi dini di lapangan, sehingga diharapkan segala gejolak yang dapat timbul dengan mudah dideteksi secara awal yang pada gilirannya dapat memberikan atau dapat diciptakan suasana yang aman, stabil dan mantap di bidang ketenagakerjaan.

Kebijaksanaan pengawasan tenaga kerja secara operasional ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengawasan ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif, namun demikian tindakan represif baik yang yustisial, maupun non yustisial akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang secara sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Unit dan aparat pengawas diharapkan lebih peka dan cepat bertindak terhadap masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul di lapangan, sehingga masalahnya tidak meluas atau dapat diselesaikan dengan tuntas.
3. Aparat pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawas diharuskan turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahannya secara langsung, sehingga dapat dijamin obyektifitasnya.
4. Pemanfaatan aparat pengawas secara optimal sehingga dapat menjangkau obyek pengawas seluas mungkin khususnya pada sektor-sektor yang dianggap rawan dan strategis.

Adapun ruang lingkup tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan menurut Sendjun H. Manulang, SH adalah sebagai berikut :

- "1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja,
2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan pengawasannya,
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita, anak-anak dan orang muda,
4. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma di bidang kecelakaan kerja itu sendiri" 5).

Hal tersebut di atas, sesuai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 yang berbunyi sebagai berikut :

"Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya diadakan suatu sistem pengawasan tenaga kerja"

5) Ibid.

Sedangkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri menurut penegasan Sendjun H. Manulang, SH adalah sebagai berikut :

- "1. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan-ketentuan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan,
2. Memberi penerangan tehnik serta masukan atau nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan,
3. Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan" 6).

Dengan demikian jelaslah bahwa yang melaksanakan tugas-tugas serta fungsi-fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan ini disebut " Pegawai Pengawas " yaitu pegawai tehnik berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).

Pegawai-pegawai pengawas serta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya dalam melakukan kewajibannya berhak memasuki semua tempat-tempat dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan/pengusaha atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan tenaga kerja.

Pengusaha atau pengurus-pengurus perusahaan serta semua tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan itu wajib

6) Ibid.

memberi semua keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya dan yang sebenar-benarnya yang diminta oleh pegawai pengawas, baik dengan lisan maupun dengan tulisan mengenai hubungan-hubungan kerja dan keadaan tenaga kerja pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu/atau pada waktu yang lampau.

Pegawai-pegawai pengawas di dalam menjalankan tugasnya diwajibkan berhubungan dengan organisasi serikat kerja atau tenaga kerja yang bersangkutan. Atas permintaan pegawai tersebut maka pengusaha (pimpinan perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Pegawai-pegawai pengawas di dalam menjalankan tugasnya diwajibkan berhubungan dengan pegawai-pegawai pembantu tersebut dan wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan yang diketahuinya berhubungan dengan jabatannya. Terhadap pegawai pengawas atau pegawai pembantu yang dengan sengaja membuka rahasia rahasia yang dipercayakan kepadanya dikenakan sanksi hukuman berupa hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatannya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pegawai pengawas seperti tersebut di atas, maka bagi pegawai pengawas itu sendiri harus dilandasi dengan landasan hukum guna menjadi pegangan didalam mencapai sasaran pengawasan yang diinginkan. Adapun landasan hukum yang berkenaan dengan pelaksana-



an pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok mengenai tenaga kerja, khususnya pasal 16.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 199 tahun 1983 tentang Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen Tenaga Kerja.
6. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta konvensi ILO yang mengatur tentang Pengawasan Perburuhan dan Ketenagakerjaan.

Dengan adanya landasan hukum memperkuat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, maka dengan demikian dapatlah dilaksanakan 3 (tiga) macam kegiatan yang bersifat pemeriksaan dalam melaksanakan pengawasan itu sendiri, yaitu :

1. Pemeriksaan pertama, yaitu kegiatan yang bersifat mengoreksi atau memeriksa yang dilakukan oleh pegawai pengawas umum yang mencakup dua aspek yaitu norma kerja dan norma keselamatan kerja.
2. Pemeriksaan ulang.
3. Pemeriksaan khusus, yaitu apabila ada hal-hal tertentu misalnya pengaduan atau atas perintah atasan untuk suatu

hal di suatu perusahaan yang bersangkutan.

Sesuai dengan maksud diadakannya pengawasan ketenagakerjaan, maka tugas utama dari pegawai pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.
3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja yang berdasarkan Undang-undang ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEADAAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

SEKTOR BAKARU KABUPATEN DATI II PINRANG

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru Kabupaten Dati II Pinrang

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ini dibangun dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik di Sulawesi Selatan, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang dan kota lainnya di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Sumber daya yang diharapkan dapat dibangkitkan dari proyek ini adalah 4 x 63 MW yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pertama dibangun 2 x 63 MW dan diharapkan dapat menghasilkan tenaga listrik per tahunnya sebesar yaitu 1.030 GWH.
2. Tahap Kedua dalam rangka menyalurkan sumber daya yang dibangkitkan dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru ke wilayah Sulawesi Selatan, dibangun juga Gardu Induk di Kota-kota Pantai Barat Sulawesi Selatan yaitu Pinrang, Pare-Pare, Barru, Tonasa beserta jaringan Transmisi 150 KV, Bakaru-Pinrang.

Sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru ini diambil dari Sungai Mamasa yang membelah kampung Bakaru Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, di bawah tanah pada kedalaman 17 meter. Dan ada 2 (dua) turbin yang masing-masing berkekuatan 64,44 watt menerima cu-

rahan air $45 \text{ m}^3/\text{detik}$ yang jatuh dari ketinggian 336,2 meter untuk menggerakkan 2 (dua) generator yang berkekuatan masing-masing berkapasitas 70 Mega Volt Amper.

Kemudian dari pada itu Pembangkit Listrik Tenaga Air Sektor Bakaru didirikan berdasarkan Jadwal Tahapan Pembangunan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Studi Kelayakan | : 1976 - 1977 |
| 2. Basic Design | : 1977 - 1981 |
| 3. Pembangunan Prasarana | : Juli 1981 |
| 4. Detail Design | : 1982 - 1984 |
| 5. Studi Analisis Dampak Lingkungan | : 1982 |
| 6. Pembebasan Tanah | : 1982 - 1984 |
| 7. Penyusunan Tander Dokumen | : 1984 - 1985 |
| 8. Pelaksanaan Tander Pekerjaan Utama | : 1984 - 1987 |
| 9. Pelaksanaan Fisik Bangunan Utama | : April 1987 |
| 10. Test Comissing | : Des. 1990. |

Adapun sumber-sumber dana yang dimiliki oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air Sektor Bakaru Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang adalah baik yang datang dari dalam negeri (lokal) juga yang bersumber dari luar negeri berupa sumbangan luar negeri atau bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri, yang ditanam oleh pihak investor-investor asing.

Untuk lebih jelasnya berikut ini sumber dana Pembangkit Listrik Tenaga Air Sektor Bakaru Kabupaten Pinrang

terlampir di bawah ini :

SUMBER DANA PLTA BAKARU

KABUPATEN PINRANG

| No. | Uraian | Lokal (Juta Rp) | Asing (Juta Yen) | Total Eq (Ribu US\$) |
|-----|--|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. | Loan OECF IP-257 | | | |
| a. | Pekerjaan Utama | 34.513,- | 15.480,- | 120.401,- |
| b. | Prasarana | 68.046,- | 5.984,- | 130.704,- |
| | Sub Jumlah 1 | 102.559,- | 21.464,- | 251.105,- |
| 2. | Loan OECF IP-271 | | | |
| a. | Peralatan Mesin dan Listrik | 5.181,- | 10.783,- | 54.284,- |
| b. | Pembangunan Gardu Induk dan Trans misi | 12.490,- | - | 17.843,- |
| | Sub Jumlah 2 | 17.671,- | 10.783,- | 72.127,- |
| | Jumlah (1 + 2) | 120.230,- | 32.247,- | 323.232,- |

Catatan : 1. Loan OECF IP-257, 1 US\$ = Yen 230 = Rp. 650,-

2. Loan OECF IP-271, 1 US\$ = Yen 230 = Rp. 700,-

Sumber Data : Berdasarkan Report Of Project Budget Cost
Estimate New Jec Bulan September 1988.

SUMBER DATA TEKNIS PLTA BAKARU

a. U m u m

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| -Debit Maksimum | : 45 m ³ / detik |
| -Tinggi Jatuh | : 336,2 m |
| -Tinggi Jatuh Efektif | : 322,2 m |
| -Daya Maksimum | : 2 x 63 MW (Tahap1) |
| -Energi Pertahun | : 1.030 GWH |
| -Luas Daerah Aliran Sungai | : 1.080 Km ² |

b. W a d u k

| | |
|-----------------------|---|
| -Muka Air Tertinggi | : + 615,5 m |
| -Luas Daerah Genangan | : 199,85 Ha |
| -Volume Waduk | : 8,38 x 10 ⁶ m ³ |
| -Kedalaman Efektif | : 3,5 m |

c. Dam Utama

| | |
|-------------------|--|
| -T i p e | : Concrete Grafity |
| -Tinggi | : 16,5 m |
| -Panjang Puncak | : 122,5 m |
| -Volume Dam Utama | : 22,210 m ³ |
| -Saluran Pelimpah | : Gate Overflowing, Kapasitas 2.500 m ³ Per detik |

d. Pintu Pengambilan

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| -T i p e | : Side Intake |
| -Ukuran | : Lebar = 2 x 23 m Tinggi = 8,5 m |
| -Debit Air Maksimum | : 2 x 45 m ³ / detik. |

e. Terowongan Tekan

| | |
|-----------------|----------|
| -T i p e | : RCCPT |
| -Panjang | : 6,1 Km |
| -Diameter Dalam | : 4,5 m |

f. Tangki Pelepas Tekan

| | |
|-----------------|-----------|
| -T i p e | : ROSTUSC |
| -Tinggi | : 42 m |
| -Diameter Dalam | : 10 m |

g. Pipa Pesat

| | |
|-----------------|---------------------|
| -T i p e | : SPL |
| -Panjang | : 1,7 Km |
| -Diameter Dalam | : 4,4 m-3,4 m-1,6 m |

h. Gedung Pembangkit

| | |
|----------|---|
| -T i p e | : SU (BF) |
| -Ukuran | : P = 64,15 m L = 31,15 m T = 34,20 m 6 Lantai |

i. Turbin

| | |
|-------------------|-------------|
| -T i p e | : VSFT |
| -Kapasitas / Unit | : 64,44 MW |
| -Putaran / Menit | : 500 r.p.m |
| -Jumlah Unit | : 2 |

j. Generator

| | |
|-------------------|-----------|
| -T i p e | : TP AC S |
| -Tegangan | : 11 KV |
| -Kapasitas / Unit | : 70 MVA |
| -Frekwensi | : 50 HZ |
| -Jumlah Unit | : 2 |

k. Travo Utama

| | |
|--------------|------------------|
| -T i p e | : OD |
| -Kapasitas | : 70 MVA |
| -Tegangan | : 11 KV / 150 KV |
| -Frekwensi | : 50 HZ |
| -Jumlah Unit | : 2 |

1. Serandang Hubungan 150 KV

| | |
|-------------------|------------------------|
| -T i p e | : Out Door |
| -Serandang Hubung | : Gas, Circuit Breaker |
| -Bus Sistem | : Double Bus. |

3.2. Letak Dan Geografisnya

Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru yang berdomisili di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, tepatnya di kampung Bakaru Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru ini, diapit dan berbatasan dengan Sebelah Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas, Sebelah Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dan Sebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

3.3. Data Ketenagakerjaan

Adapun data ketenagakerjaan pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru Kabupaten Pinrang yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- Di lingkungan Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru masalah status tenaga kerja / pegawai dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Pegawai Tetap, dan
 - b. Pegawai Harian Lepas.
- Untuk pegawai tetap pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru berjumlah 52 orang, yang terdiri dari 17 orang tenaga Tata Usaha dan 35 orang tenaga tehnik. Dan 4 orang tenaga tehnik pada Gardu Induk.

- Untuk pegawai harian lepas pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru berjumlah 33 orang yang kesemuanya untuk tenaga tehnik dan 19 orang pada Gardu Induk.
- Dengan demikian total pegawai yang bekerja pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru sebanyak 108 orang pegawai / tenaga kerja.

Untuk lebih jelas dan sistematisnya, berikut ini penulis sajikan dalam bentuk berikut ini.

| U r a i a n | Sektor Bakaru | Gardu Induk |
|--|---------------|-------------|
| Status Kepegawaian : | | |
| Pegawai Tetap | 52 | 4 |
| Pegawai Harian Lepas | 33 | 19 |
| Jumlah | 85 | 23 |
| -terdiri dari : | | |
| Tenaga Tehnik | 65 | 23 |
| Tenaga Tata Usaha | 20 | - |
| | 85 | 23 |
| Total Pegawai PLN Sektor BAKARU | 108 | |

3.4. Dasar Terbentuknya Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu.

Menurut Prof. Iman Soepomo, SH, 1983 halaman 53 menyatakan bahwa hubungan kerja itu adalah sebagai berikut :

"Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah".

Dengan demikian dari pengertian/definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa perjanjian kerja adalah :

1. Perjanjian antara seorang pekerja (Buruh) dengan pengusaha untuk melakukan pekerjaan.
2. Dalam melakukan pekerjaan itu pekerja harus tunduk dan berada di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja.
3. Sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak atas upah yang wajib dibayar oleh pengusaha.

Jadi dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ada tiga (3) faktor yang menentukan adanya hubungan kerja, yaitu :

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan.
2. Adanya perintah, dan
3. Adanya upah.

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka tidak akan ada hubungan kerja. Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja.



Demikian pula halnya dengan Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang di mana dasar terbentuknya hubungan kerja tetap dilandasi oleh ketiga unsur tersebut yaitu ; adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah, yang kesemuanya itu menjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) yang dituangkan dalam pasal 1601 a BW/KUH Perdata yang isinya sebagai berikut :

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya yaitu majikan untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah".

Namunpun demikian pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru dalam menerima tenaga kerja utamanya tenaga kerja harian, selain dipertegas oleh pasal tersebut di atas dipertegas pula oleh pihak perusahaan, dalam hal ini kebijaksanaan-kebijaksanaan pihak perusahaan. Pada Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru untuk mempekerjakan tenaga kerja harian tersebut yang biasa di sebut Cleaning Servis, pihak perusahaan hanya mengadakan suatu sistem kontrak. Apabila dalam masa kontrak tersebut pekerja/buruh tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan maka kontrak terhadap pekerja/buruh akan diperpanjang tetapi sebaliknya apabila pekerja/buruh tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan maka kontrak terhadap pekerja/buruh akan dipertimbangkan lebih lanjut.

BAB 4

PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA

PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEKTOR BAKARU

4.1 Bentuk dan Cara Perlindungan Keselamatan Kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja di Perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru adalah merupakan masalah penting dan pokok untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Undang-undang Keselamatan Kerja. Dan ini merupakan suatu keharusan karena kondisi pekerjaan yang mengharuskan para pekerja atau karyawan PLN Sektor Bakaru bekerja pada peralatan-peralatan yang bertegangan, ruangan sempit bawah tanah maupun dalam terowongan yang semua itu adalah kondisi yang sangat rawan dan potensial akan bahaya.

Sehubungan dengan kondisi zaman yang menuntut akan kontinuitas pelayanan listrik kepada masyarakat agar tidak sering terganggu maka pekerja, karyawan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru diharuskan bekerja pada kondisi tersebut di atas, mengingat saat ini pemasok atau pusat tenaga listrik yang terbesar di Sulawesi Selatan ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka syarat-syarat keselamatan kerja harus diperhatikan sedemikian rupa guna meningkatkan keselamatan jiwa dan kelancaran pekerjaan itu sendiri. Sekalipun telah ada penggarisan dan syarat-syarat keselamatan kerja, namun dari hasil pengamatan

penulis selama ini pelaksanaan keselamatan kerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sektor Bakaru belum seluruhnya terlaksana namun peralatan-peralatan vital yang harus dikenakan/dipakai sudah terpenuhi, mengingat keberadaan PLN Sektor Bakaru sendiri baru berjalan kurang lebih satu tahun dan dari penjelasan bagian Evaluasi dan Perencanaan mengenai perlindungan keselamatan kerja di PLN Sektor Bakaru tetap mendapat fokus utama untuk dilaksanakan karena ini merupakan pendukung dari kelancaran tugas-tugas operasi dan pemeliharaan.

Adapun bentuk dan cara perlindungan keselamatan kerja yang ada pada pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru antara lain :

1. Perlindungan terhadap tangan

Para pekerja pada unit pembangkit khususnya untuk regu pemeliharaan menggunakan sarung tangan yang dirancang secara khusus yang disesuaikan dengan pekerjaan yang ditanganinya.

Jenis-jenis pelindung tangan yang digunakan oleh regu pemeliharaan yaitu :

- Sarung tangan tahan tegangan digunakan untuk bekerja pada peralatan yang dalam kondisi bertegangan.
- Sarung tangan tahan panas (Asbes) digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang mengandung tekanan dan panas.
- Sarung tangan kulit digunakan pada pekerjaan-pekerjaan alat-alat yang berat.

2. Sabuk pengaman (Safety Belt)

Sabuk pengaman ini digunakan untuk melindungi pekerja yang bekerja pada tempat-tempat yang tinggi misalnya : Memanjat Tower/menara, tiang-tiang listrik dan sebagainya.

3. Perlindungan telinga (Ear Muff)

Pekerja pada unit pembangkit diberi perlindungan terhadap suara-suara yang tinggi atau kebisingan suara mesin yang dapat menyebabkan kehilangan pendengaran.

4. Perlindungan Kepala

Para pekerja di unit pembangkit dilengkapi dengan topi pengaman (Hard Hats) yang terbuat dari bahan non konduktor yang fungsinya melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda keras dan tajam.

5. Perlindungan pada Kaki

Setiap pekerja diberi sepatu kerja yaitu sepatu boots yang ujungnya terbuat dari baja dengan lars yang tinggi. sepatu kerja ini bermacam-macam sesuai dengan penggunaannya misalnya : sepatu tahan isolasi, sepatu tahan benturan dan sebagainya.

6. Perlindungan pernapasan

Para pekerja di unit pembangkit dilengkapi pula dengan respirator dan peralatan pernapasan (Breathing Apparatus /Self Contained breathing devices) misalnya sewaktu mereka bekerja menginspeksi terowongan bawah tanah yang panjangnya kurang lebih 6 kilometer.

Selain bentuk perlindungan personil atau sistem pengamanan yang tersebut di atas ada pula sistem pengamanan yang lain yang diterapkan di PLTA Sektor Bakaru yaitu berupa Interlock. Di mana interlock ini dapat berupa Elektrik dan sistem mekanik.

Sistem pengaman berupa Elektrik yaitu : Pemberian etiket atau tanda pengaman peralatan (Tagging). Etiket ini di tempatkan diperalatan unit pembangkit untuk memberikan peringatan kepada pekerja yang lain akan adanya bahaya pada ruangan tertentu. Pemberian etiket ini dapat mencegah kerusakan baik terhadap personil maupun terhadap peralatan. Di PLTA Sektor Bakaru yang berwenang mengeluarkan/membuat etiket adalah :

- Wewenang Supervisor.
- Wewenang pelaksana (seksi operasi)
- Wewenang pegawai pemelihara.

Adapun jenis-jenis etiket yang digunakan pada unit pembangkit antara lain :

1. Safety tags

Tujuan etiket ini adalah agar tidak mengoperasikan peralatan selama etiket ini masih terpasang.

2. Hot Line Tags

Kegunaan hot line tags ini adalah untuk memberi izin/mengizinkan pekerjaan dilakukan pada peralatan yang bertegangan, pada kondisi tertentu dan benar-benar dianggap aman dan khusus diberikan

untuk pekerja yang dapat diandalkan (Quili Friend).

3. Spesial Condition Tags

Etiket ini khusus digunakan untuk menandai bahwa suatu peralatan mengalami suatu keadaan khusus (kerusakan) ini dibuat untuk mengoperasikan khusus sementara atau petunjuk pembatasan pengoperasian, agar peralatan tidak mengalami kerusakan yang lebih fatal.

4. Supervisory Control Tags

Etiket ini hanya digunakan pada panel control induk. Di mana supervisory control ini dioperasikan melalui computer.

Sedangkan sistem mekanik yaitu : Semua peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan termasuk tempat/ruangan yang akan digunakan harus benar-benar dalam keadaan aman dari segala hal yang dapat menghambat jalannya pekerjaan tersebut.

Sistem peralatan di dalam unit pembangkit pada umumnya memiliki hubungan kerja antara sistem yang satu dengan sistem lainnya maka gangguan pada satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya. Karena hubungan sistem yang demikian, maka memerlukan prosedur sistem pengaman untuk menjamin keselamatan pekerja dan peralatan itu sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas maka tindakan/prosedur keselamatan kerja yang diterapkan di PLN Sektor

Bakaru terdiri dari dua sitem pengaman yaitu :

1. Clearance yaitu tindakan pengamanan menyangkut kerja sama antara operator (seksi operasi) dan mainkuace (seksi pemeliharaan). Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pemeliharaan (dalam hal ini seksi pemeliharaan) ataupun peralatan itu sendiri. Prosedur pengaman ini biasa berupa pemutusan sumber daya pemisah Circuit Breaker/Diskoneksi dari suatu sistem, ataupun berupa suatu interlock dan sebagainya terhadap peralatan tersebut untuk tujuan perbaikan, pengetesan atau perawatan dan pemeriksaan khusus.
2. Permission yaitu izin untuk melakukan pekerjaan. Permission bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan luka-luka. Jika prosedur pemberian izin tersebut diputuskan atas situasi pekerjaan tertentu, suatu pengenalan otomatis dan tegas bahwa suatu bahaya ada terhadap petugas yang akan melakukan pekerjaan. Pemberian izin ini bersifat otoritas yang dibuat oleh seorang petugas yang berwenang, berdasarkan usulannya untuk bekerja pada suatu peralatan, di mana peralatan tersebut tidak dapat diamankan/dihilangkan sumber bahayanya. Dengan kata lain tidak dapat dihentikan pengoperasian sementara pekerjaan harus tetap dilaksanakan.

Teknik pelaksanaan dari pada Clearance dan Permisison adalah sebagai berikut :

1. Semua sumber bahaya dihilangkan sejauh mungkin.

2. Peralatan yang diisolasi/diamankan harus diberi tagging men at work (etiket/tanda peringatan).
3. Status dari peralatan tersebut, khususnya sumber-sumber bahaya yang ada harus dinyatakan dan petugas mana pemberian izin tersebut diperuntukkan.
4. Petugas yang menerima pemberian izin tersebut harus memahami dan mengulangi status peralatan dan sumber-sumber bahaya yang telah dinyatakan kembali kepada operator yang membuat.
5. Pemberian izin hendaknya dimasukkan dalam buku catatan unit pembangkit, dimana petugas yang diberi izin dan operator yang membuat akan menandatangani.
6. Untuk pencabutan atau orang yang melepaskan izin tersebut hendaklah membuat pernyataan resmi kepada operator yang berhubungan dengan status peralatan tersebut dan pekerjaan yang telah diselesaikan.
7. Izin dapat segera dicabut kembali setelah selesai dari pekerjaan khusus sesuai yang telah ditetapkan.

Permission/pemberian izin tidak akan dibuat jika peralatan tersebut telah dikosongkan dengan sempurna untuk suatu pekerjaan, ataupun tidak perlu pemberian izin di mana tidak ada listrik, sumber-sumber mekanik atau hidrolis.

Prosedur pemberian izin hendaknya tidak digunakan

untuk sumber-sumber bahaya yang kecil, seperti bekerja pada instalasi/circuit 110 Volt, memperbaiki instrumen pencatat, atau memperbaiki pipa-pipa air minum.

Dengan demikian perlindungan terhadap pekerja atau karyawan PLN Sektor Bakaru, dilindungi secara berganda yaitu dengan memperlengkapi alat-alat pelindung diri, pengamanan teknik, tempat serta peralatan dan lingkungan kerja itu sendiri.

4.2 Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Kerja

Salah satu unsur yang turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja adalah unsur pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai penegak hukum dibidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi di lapangan, sehingga diharapkan segala kemungkinan yang akan timbul dapat dideteksi secara awal. Karena pada hakekatnya manusia itu mempunyai sifat cenderung untuk mendapat celaka, karena alfa, lalai dan sebagainya, untuk itu perlu tenaga pengawas masalah keselamatan kerja.

Seperti halnya pada perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru, pelaksanaan pengawasan secara umum tentang ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengenai masalah keselamatan kerja belum ada pejabat atau petugas yang ditunjuk secara khusus untuk menangani masalah keselamatan kerja tersebut.

Namun demikian pelaksanaan pengawasan di lingkungan

PLN Sektor Bakaru tetap ada untuk masing-masing sub unit. Wewenang tugas ini dipegang oleh masing-masing leader, misalnya; untuk pekerjaan pemeliharaan, wewenang pengawasannya dipegang oleh leader pemeliharaan, demikian pula untuk pekerjaan pengoperasian pengawasannya ditangani oleh leader operasional dan seterusnya.

Jadi masalah pelaksanaan pengawasan akan keselamatan kerja di lingkungan PLN Sektor Bakaru, selain bertugas sebagai pengawas kerja/pengawas lapangan dalam hal ini petugas pengawas keselamatan kerja juga merangkap sebagai pengawas pelaksanaan teknis pekerjaan itu sendiri.

Adapun persiapan-persiapan pengawasan meliputi :

1. Instruksi kerja

- Pengawas memberi instruksi kerja dengan baik dan jelas tentang pekerjaan yang akan dihadapi, atau perintah khusus yang perlu diperhatikan. Kemudian pengawas kerja mempersiapkan sarana-sarana yang diperlukan antara lain :
 - penyediaan peralatan kerja yang diperlukan.
 - peralatan pengaman kerja yang sesuai dengan macam pekerjaan yang dihadapi.
 - jumlah tenaga kerja yang sesuai, untuk menyelesaikan pekerjaan itu.

2. Pengamanan lokasi/tempat kerja.

Untuk mengetahui lokasi/tempat kerja pengawas lapangan/pengawas keselamatan kerja menyampaikan kepada tiap-tiap



pekerja dalam bagiannya masing-masing misalnya, di jalan umum, jalan ramai, gardu induk atau tempat daerah terlarang dan sebagainya.

Dengan demikian pengawas kerja demi kelancaran tugas dan keselamatan petugasnya harus dapat :

- Memperkirakan bahaya-bahaya apa yang dapat timbul.
- Memberitahukan kepada masyarakat sekitar pekerjaan itu agar tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan bagi masyarakat disekitarnya.

3. Alat pengaman kerja dan pengawasan penggunaannya.

Penyediaan alat-alat pengaman dan penyelemat kerja harus harus dipilih sesuai bidang pekerjaan yang dihadapi. Apabila semua peralatan yang sesuai dengan pekerjaan yang dihadapi sudah disiapkan, pengawas harus mengawasi dalam penggunaannya, misalnya :

- Pada penerangan jalan umum harus memakai, sabuk pengaman, spanning zoeker (tester) ± 500 Volt, mobil tangga yang berisolasi.
- Pada bagian tegangan menengah/tinggi/gardu induk, harus memakai sepatu laars karet dengan daya sekat di atas 1000 Volt, sarung tangan panjang dengan daya sekat di atas 1000 volt (kalau mungkin di atas 20.000 Volt), topi pengaman (helm) dan sebagainya.

Peranan dan kewibawaan para petugas pengawas keselamatan kerja, sangat diperlukan dalam hal ini perintah penggunaan alat pengaman kerja yang baik, sesuai dengan peker-

jaan yang dihadapi demi terciptanya cara kerja yang aman baik untuk petugas sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya.

Demikian juga kesuksesan pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja pada PLN Sektor Bakaru, ditunjang oleh peranan dan kewibawaan para petugas pengawas, karena ditangani langsung oleh pimpinan/atasan masing-masing yang menjadi penanggungjawab pekerjaan tersebut.

4.3 Analisis

Setiap pekerjaan memiliki ciri tersendiri di mana akan timbul tuntutan masing-masing individu, macam pekerjaan apa yang sesuai dan yang dibutuhkan, maka hal ini memerlukan perhatian untuk meningkatkan motivasi kerja serta penyesuaian kemampuan fisik, mental dan faktor-faktor bakat lainnya.

Analisis pelaksanaan keselamatan kerja menguraikan setiap operasi dalam pekerjaan, menelaah bahaya-bahaya dan menunjukkan tindakan pencegahannya.

Tak satupun instansi atau perusahaan yang mengharapkan akan terjadinya kecelakaan pada karyawannya dalam pelaksanaan tugas/pekerjaannya. Demikian pula halnya dengan para pekerja atau karyawan yang berada di PLN Sektor Bakaru Pinrang. Namun demikian terkadang masih juga ditemui instansi atau perusahaan yang memperkerjakan karyawannya dengan tanpa mengacuhkan syarat-syarat keselamatan kerja.

Untuk itu dalam meningkatkan keselamatan kerja perlu

adanya dukungan sistem kerja yang aman dan nyaman. Kemampuan untuk dapat membentuk atau menciptakan tata cara kerja sangat dibutuhkan, karena dengan memilih beberapa alternatif, cara kerja dapat dirancang satu sistem kerja yang baik.

Dengan demikian, perancang kerja harus dapat menguasai dan dapat mengendalikan faktor-faktor yang membentuk sistem kerja itu sendiri, yaitu manusia, mesin serta peralatan dan lingkungan kerja yang harmonis lagi ideal.

Perbuatan maupun kondisi tidak aman timbul karena yang bersangkutan sebagai manusia mempunyai keterbatasan dalam faktor diri dengan sistem kerjanya. Untuk itu perlu dihindarkan dengan memberikan sarana maupun metode kerja yang sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sehingga dengan cara ini dapat diharapkan akan terjadi proses kerja yang aman.

Untuk mencapai semua sasaran tersebut, maka didalam pelaksanaannya perlu dilandasi oleh suatu landasan yaitu landasan hukum dan landasan operasional.

1. Landasan Hukum, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok mengenai tenaga kerja, khususnya pasal 16.
- b. Undang-undang nomor 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1984 tentang pengawasan tenaga kerja.

2. Landasan Operasional, yaitu :

- a. Garis-garis Besar Haluan Negara 1983-1988.
- b. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka analisis mengenai pelaksanaan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan Listrik Negara Sektor Bakaru, Kabupaten Dati II Pinrang secara bertahap menerapkan pelaksanaan keselamatan kerja kearah perancangan sistem kerja yang lebih baik dan benar.



BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan keselamatan kerja Khususnya pada PLN Sektor Bakaru, sangat diperlukan di mana letak dan medan kerjanya sangat rawan dan potensial akan bahaya. Sehingga untuk penggunaan perangkat peralatan yang serba mekanik, memerlukan tenaga kerja yang terampil dan profesional.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut PLN sektor Bakaru telah menetapkan kebijaksanaan dalam rangka meminimalkan keselamatan kerja yang tertuang dalam instruksi-instruksi, surat-surat edaran dan surat dinas sebagai peraturan pelaksanaannya yaitu memberikan pengarahan kepada semua pengawas kerja disemua tempat kerja. Pengarahan ini tidak hanya dilaksanakan satu kali tetapi secara berkala. Secara terus menerus mengadakan pengamatan dan penelitian pada setiap alat dan peralatan yang vital, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah atau jika terjadi segera dilakukan usaha-usaha perbaikan.
3. bahwa dari segi ketentuan-ketentuan yang menyang-

kut keselamatan kerja di lingkungan PLN Sektor Bakaru, terutama dalam hal pengadaan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja dan poster-poster yang dipasang pada tempat tertentu yang dianggap rawan telah disediakan sesuai dengan kondisi dan tempat kerja masing-masing, yang semuanya itu berorientasi pada penanggulangan kerja.

5.2 Saran-saran


Adapun saran dari penulis sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan keselamatan kerja di lingkungan PLN Sektor Bakaru adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh PLN pusat yang diterapkan dalam buku pedoman dan petunjuk keselamatan kerja, harus dilaksanakan dengan pola yang tepat serta memperhatikan aspek hukum yang melandasi.
2. Kiranya pelaksanaan pengawasan mengenai keselamatan kerja di lingkungan PLN Sektor Bakaru perlu perlu ditingkatkan terutama dalam penggunaan peralatan perlindungan diri serta perawatannya.
3. Hendaknya setiap permasalahan yang menyangkut keselamatan kerja yang terkait di dalamnya, dalam rangka peningkatan sistem kerja yang dinamis, khususnya pada PLN Sektor Bakaru senantiasa perlu ditingkatkan.
4. Pelaksanaan ketentuan keselamatan kerja yang se-

lama ini diterapkan di FLN Sektor Bakaru, perlu dipertegas dengan sanksi-sanksi bagi tenaga kerja yang dengan sengaja tidak memakai alat pelindung diri, demi terciptanya suasana kerja yang aman.

5. Perlunya diadakan pembinaan secara langsung pada pegawai PLN Sektor bakaru dalam hal keselamatan kerja, seperti latihan penanggulangan bahaya kebakaran, peragaan pemakaian peralatan keselamatan kerja.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang penulis dapat kemukakan, sehubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus merupakan bab penutup dari skripsi ini.




DAFTAR PUSTAKA

- Arieeff. S., Undang-undang Hukum Perburuhan Di Indonesia, Tinta Emas, Surabaya, 1986.
- Fx. Djumialdji, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1987.
- G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, CV. Armiko, Bandung, 1982.
- G. Kartasapoetra, Rience G. Widianingsi, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, CV. Armiko, Bandung, 1982.
- Hartono W.J., Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Hidayat, Dasar-dasar Hubungan Perburuhan Di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- _____, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983.
- _____, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, 1987.
- John Suprianto, Hubungan Industrial, BPFE, Yogyakarta, 1986.
- R. Mulyono, Dasar-dasar Hukum Perburuhan Himpunan Peraturan-peraturan, Gramedia Press, Jakarta, 1987.
- Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Haji Mas Agung, Jakarta, 1987.
- _____, Higene Perusahaan dan Kesejahteraan Kerja, Haji Mas Agung, Jakarta, 1988.

Soedarwo R. Rochmat Soemitro, Bagaimana Caranya Menyelesaikan Perselisihan Perburuhan, NV.
Eresco, Bandung, 1958.

Soepomo, Iman, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, PPAK RJ Bhayangkara, Direktorat Pualatan MABAK, Jakarta, 1968.

Wiwoho Soejono, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, 1987, Jakarta.



SALINAN

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PUSAT

Jakarta, 23 Nopember 1982

SURAT - EDARAN

No.055/PST/82

tentang

KEWAJIBAN MEMAKAI ALAT PENGAMAN KERJA
DAN SANKSINYA

Guna lebih meningkatkan usaha pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan PLN sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1970, dengan ini diminta perhatian para Direktur/Pemimpin/Kepala Satuan PLN agar secepatnya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara bertahap memenuhi kebutuhan alat pengaman kerja yang sesuai dengan:
 - 1.1. Macam/sifat pekerjaan pada wilayahnya/lingkungannya masing-masing.
 - 1.2. Ukuran kondisi fisik orang Indonesia pada umumnya.

Pengadaan alat-alat tersebut hendaknya berpedoman kepada ketentuan dalam surat kolektip Direksi PLN No. E.1.213/DIR/82 tanggal 30 Juni 1982 perihal R.A.O. Keselamatan Kerja dan P & P.K.K. No. 22

2. Mewajibkan pemakaian alat pengaman kerja bagi setiap petugas yang karena sifat pekerjaannya harus memakai alat pengaman kerja yang telah disediakan oleh PLN, dan mewajibkan pula untuk memelihara/merawatnya.
3. Mewajibkan kepada semua pengawas kerja yang bertugas di tempat tertutup (sentral, gudang, bengkel dan sebagainya)

maupun yang bertugas di lapangan, untuk:

- 3.1. Tetap berada di tempat pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dan memberikan peringatan-peringatan kepada petugas yang tidak memakai alat pengaman kerja.
 - 3.2. Memberikan petunjuk lisan maupun tertulis kepada petugas-petugas bawahannya mengenai syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut butir 2 dan 3 di atas, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa:
- 4.1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4.2. Tidak diberikan tunjangan kecelakaan dinas termaksud dalam Surat Edaran Direksi PLN No. 12 A dan 12 B/PST/78; apabila petugas yang bersangkutan menderita kecelakaan dan ternyata pada waktu menjalankan pekerjaan tanpa memakai alat pengaman kerja yang telah tersedia.

Demikian, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

**PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
DIREKSI**

**Ir. MOHD. SINGGIH
Direktur Administrasi**

SALINAN

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PUSAT

Jakarta, 8 Mei 1984

INSTRUKSI

No. 002/84

tentang

MEMBUDAYAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DILINGKUNGAN PLN.

1. Kita bersama telah mengetahui, bahwa Pemerintah kini sedang melaksanakan Kampanye Nasional Memasyarakatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan K3 secara intensif di semua lapisan masyarakat yang di dalamnya termasuk pula Badan-badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian PLN berkewajiban untuk ikut serta mensukseskannya, karena K3 adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan yang dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian yang tidak kita harapkan.

Untuk mewujudkan K3 yang baik di lingkungan PLN mutlak diperlukan:

1. Adanya perhatian yang seksama dari semua unsur pimpinan, baik di PLN Pusat maupun di Unit-Unit kerja PLN, sehingga segala sarana yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan K3 di lingkungan PLN akan mudah dan cepat didapat.
2. Adanya Badan/Organisasi dengan petugas-petugas pelaksana yang dibebani tugas serta kewajiban untuk menangani tugas-tugas keselamatan kerja di setiap Unit PLN, sehingga pembinaan keselamatan kerja dapat berjalan lancar.

3. Adanya peraturan-peraturan keselamatan kerja di setiap Unit PLN yang berbentuk buku-buku, poster-poster dan lain-lain sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan, sehingga ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dapat selalu diketahui untuk dilaksanakan.

4. Adanya alat pengaman kerja yang lengkap sesuai dengan jenis pekerjaan yang dihadapi di setiap Unit PLN.

II. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Satuan PLN supaya melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segera merealisasikan pembentukan organisasi keselamatan kerja sejajar dengan tingkatan Seksi dan melaksanakannya sesuai dengan maksud surat kolektip Direksi PLN tertanggal 30 September 1983 yang diperluas sampai dengan tingkat Cabang, Sektor, Proyek, Prolis dan atau Unit Kerja lainnya yang setingkat. Pembentukan Seksi yang menjadi wewenang PLN Pusat akan direalisasikan dengan Keputusan Direksi PLN.

2. Melakukan bimbingan dan pengawasan secara aktif dan langsung atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja/hasil survai keselamatan kerja di Unit-Unit kerja PLN di dalam wilayahnya masing-masing.

3. Mengajukan langsung kebutuhan buku-buku keselamatan kerja dan poster-poster keselamatan kerja yang diperlukan oleh masing-masing Cabang, Sektor, Proyek, Prolis dan atau Unit Kerja lainnya yang setingkat kepada Dinas Keselamatan Kerja dengan tembusan kepada Satuan PLN atasannya. Melalui tata cara ini diharapkan agar semua Unit PLN dapat lebih cepat menerima buku-buku/poster-poster yang diperlukan.

4. Melengkapi alat pengaman kerja secara minimal pada setiap Unit PLN di wilayahnya masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 5. Dalam hal belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan petunjuk tersebut di atas agar disusun rencananya lebih dahulu untuk diajukan dalam rencana anggaran tahun depan.
- III. Segera menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi ini kepada Direksi dengan tembusan kepada DM KAM.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
DIREKSI,**



**Ir. SARDJONO
Direktur Utama.**

UNIVERSITAS

BOSOWA

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

| | | |
|-------|--|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| TOPIK | PELINDUNG DIRI DAN PENANGANAN BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA | HANDOUT : AS-01 |



Gambar 09 PENGGUNAAN SARUNG TANGAN KANVAS




1. Topi pengaman (safety helm)



2. Sabuk pengaman (safety belt).

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A


| | | |
|-------|--|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| TOPIK | PELINDUNG DIRI DAN PENANGANAN BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA | HANDOUT : AS-01 |



Gambar 07. EAR MUFF

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

| | | |
|-------|--|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| TOPIK | PELINDONG DIRI DAN PENANGANAN BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA | HANDOUT : AS-01 |



Gambar 05. HARD HAT WEBBING

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PROGRAM TRAINING
PENGOPERASIAN P L T A

| | | |
|-------|--|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| TOPIK | PELINDUNG DIRI DAN PENANGANAN BAHAN - BAHAN YANG BERBAHAYA | HANDOUT : AS-01 |



Gambar 06. KAP PELINDUNG KAKI DARI LOGAM



8. Pelindung pernafasan.

BOSUWA



PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
 PROGRAM TRAINING
 PENGOPERASIAN P L T A


| | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| DIPIK | KESELAMATAN KERJA DAN TAGGING | HANDOUT : AS-03 |



Gambar. 02. SAFETY TAGS

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
 PROGRAM TRAINING
 PENGOPERASIAN P L T A


| | | |
|-------|--------------------------------|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| TOPIK | KESELAMATAN KERJA DAN TANGGUNG | HANDOUT : AS-03 |



Gambar. 03. HOT LINE TAG

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
 PROGRAM TRAINING
 PENGOPERASIAN P L T A

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| MODUL | KESELAMATAN KERJA | KODE : CR-06 |
| TOPIK | KESELAMATAN KERJA DAN TAGGING | HANDOUT : AS-03 |



Gambar. 05. SUPERVISORY CONTROL TAGS